



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0526/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 02 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0526/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Mei 2006, Pemohon dengan suami Pemohon bernama MARIYAM Binti BASIR, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Dusun Watudakon, RT.008, RW. 006, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang , melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua istri Pemohon Dusun Watudakon, RT.008, RW. 006, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman di rumah orang tua istri Pemohon di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 5 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ATAYA SALSABILA ELWAFI, umur 4 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah menerima akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan Nomor : 596/198/V/2006, tanggal 21 Mei 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni NARIYANTO Bin BUWAT, sedangkan yang benar adalah KARYANTO Bin BUWAT;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus Kartu Keluarga mengalami Hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama kabupaten Malang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - . Menetapkan nama NARIYANTO Bin BUAT yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 596/198/V/2006, tanggal 21 Mei 2006 sebenarnya adalah KARYANTO Bin BUWAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;
  - . Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;
  - . Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat Keterangan Domisili, nomor : 145/401/421.607.006/2011, tanggal 27 Juli 2008 a.n.KARYANTO, (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KARYANTO, Dusun Watudakon, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Nomor: 3507193103110002. tanpa tanggal, (P.2);
- c. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.32.01/PW.01/75/2011, dari kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, tanggal 11 Juli 2011, (P.3);
- d. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 1.009/420.605/VI/2004, dari Kantor Kakanwil Badan Pertanahan nasional Propinsi Jawa Timur, tertanggal 28 maret 2003, (P.4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Kemudian berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah ternyata bahwa nama Pemohon yakni NARIYANTO Bin BUWAT, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 596/198/V/ 2006, tanggal 21 Mei 2011 sebenarnya adalah KARYANTO Bin BUWAT;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama NARIYANTO Bin BUWAT, yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 596/198/V/2006, tanggal 21 Mei 2006, sebenarnya adalah KARYANTO Bin BUWAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang ;
- . Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 139.000,- ( seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.  
HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABD. ROUF, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 38.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 95.000,-
. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	Rp. 139.000,-